



SALINAN

**WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALI KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.



11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat Bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.



Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan CPPK adalah untuk menjamin ketersediaan Pangan dalam rangka menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga pokok Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau menghadapi Keadaan Darurat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan CPPK adalah untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Pangan sesuai dengan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya Daerah; dan
 - b. mewujudkan keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan jenis dan jumlah CPPK;
- b. penyelenggaraan CPPK;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CPPK

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPK.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.



- (4) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPK meliputi:
- a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (2) Penyelenggaraan CPPK atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jumlah CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah CPPK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYELENGGARAAN CPPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan CPPK dilakukan melalui:
- a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.



- (2) Penyelenggaraan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perum BULOG.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan melakukan perencanaan CPPK yang paling sedikit meliputi:
 - a. target sasaran penyaluran CPPK; dan
 - b. target pengadaan CPPK.
- (2) Target sasaran penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi Masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Target pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. volume pengadaan dalam Daerah; dan/atau
 - b. pengadaan luar Daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan CPPK bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dari petani Daerah;
 - b. pembelian dari stok cadangan beras Pemerintah (CBP) yang terdapat di gudang Perum BULOG;
 - c. pembelian dari stok komersial Perum BULOG; dan/atau
 - d. metode pengadaan lain yang sah.



- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal pengadaan CPPK melalui produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a tidak mencukupi untuk:

- a. pemenuhan cadangan;
 - b. menjaga stabilitas harga; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah,
- dapat dilakukan pengadaan CPPK dari luar Daerah dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen di Daerah.

Pasal 10

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme:

- a. *closed loop*;
- b. *contract farming*; dan/atau
- c. kemitraan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 12

Pengelolaan CPPK meliputi:

- a. penyimpanan;
- b. pemeliharaan;
- c. pengolahan; dan/atau
- d. pelepasan stok.



Pasal 13

- (1) Pengelolaan CPPK dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPK baik jumlah maupun mutunya.
- (2) Pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga *stock level* melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. penyebaran stok,sesuai rencana penyaluran.
- (4) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyaluran sesuai dengan rencana target sasaran penyaluran CPPK.

Pasal 14

- (1) CPPK yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat:
 - a. penyimpanan; atau
 - b. keadaan kahar,dapat dilakukan pelepasan CPPK.
- (2) Batas waktu simpan CPPK berupa beras paling singkat 4 (empat) bulan.
- (3) Batas waktu simpan CPPK berupa Pangan Pokok Tertentu lainnya disesuaikan dengan karakteristik setiap jenis Pangan.
- (4) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terhitung mulai CPPK disimpan di gudang penyimpanan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perum BULOG dan/atau pihak lainnya yang memenuhi persyaratan paling sedikit:



- a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 15

Pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penjualan;
- b. pengolahan;
- c. penukaran; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 16

- (1) Penjualan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CPPK.
- (2) Penjualan CPPK yang mengalami penurunan mutu, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan Pangan, dapat diperuntukkan sebagai bahan pakan dan lainnya yang memiliki nilai jual tertinggi.
- (3) Pengolahan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu sehingga memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan meningkatkan nilai penjualan CPPK.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPK dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas jenis Pangan CPPK yang ditukar.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah Daerah.



Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjaga jumlah CPPK sesuai dengan yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan harus melakukan pengadaan CPPK untuk mengganti CPPK yang telah dilakukan pelepasan.
- (2) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran CPPK dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi Masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran CPPK untuk menanggulangi Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu harga eceran tertinggi.



- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran CPPK untuk menanggulangi Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan penetapan status Keadaan Darurat Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyaluran CPPK untuk keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilakukan dengan cara penjualan CPPK di pasar eceran kepada masyarakat umum dengan harga tidak lebih dari harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Pasal 20

- (1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu dilakukan dengan cara penjualan CPPK langsung kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan ketersediaan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat terkait ketersediaan Pangan; dan/atau
 - b. pemberian masukan atas pemecahan permasalahan ketersediaan Pangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CPPK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPPK bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
221-7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. CPPK merupakan komponen penting dalam menjamin ketersediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPK sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran CPPK dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mojokerto dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah yang meliputi penetapan jenis dan jumlah CPPK, penyelenggaraan CPPK, partisipasi masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*closed loop*” adalah model kemitraan agribisnis hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*contract farming*” adalah kesepakatan kerjasama antara petani dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan produk pertanian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9

